



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR : 561/206/HK-KS/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja beserta keluarganya sebagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan upah Minimum Sektoral Kota (UMSK), tanpa mengabaikan produktifitas dan kemajuan perusahaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan masa bakti keanggotaan DEPEKO Kota Samarinda periode 2016 - 2018 telah berakhir, maka untuk kelancaran pelaksanaan sistem penetapan Upah Minimum tersebut perlu mengangkat Anggota Dewan Pengupahan Kota Samarinda untuk Periode 2019 - 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kota Samarinda Periode Tahun 2019 - 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan, Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 707);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1549);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kota Samarinda Periode Tahun 2019 – 2021, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan Kota sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini bertugas :
1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota dalam rangka:
    - a. Pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) untuk direkomendasikan.
    - b. Penerapan Sistem Pengupahan Kota Samarinda.
  2. Menghadiri dan menyampaikan pendapat/pemikiran dalam rapat/sidang Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda.
  3. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan bertanggung jawab pada Walikota.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (Pembahasan UMK Setiap Tahun).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Mei 2019  
W A L I K O T A  
W A L I K O T A S A M A R I N D A,  
1  
H. SYAHARIE JA'ANG



Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.
2. DPRD Kota Samarinda.
3. Inspektorat Kota Samarinda.
4. Kepala Bagian Keuangan Setkot Samarinda.
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR: 561/206/HK-KS/IV/2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
 PENGUPAHAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
 PERIODE TAHUN 2019 - 2021

ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
 PERIODE TAHUN 2019 - 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Syahrie Ja'ang, SH., M. Si	Walikota	Pembina	
2.	Dr. H. Sugeng Chairuddin, M. Si Nip. 19660302.198609.1.001	Sekretaris Daerah	Wakil Pembina	
3.	H.Tejo Sutarnoto,SH,M.Si Nip. 19610920.199003.1.006 Pembina Utama Muda IV/c	Asisten Kesra dan Kemasyarakatan Samarinda	Penasehat 1	
4.	Ir. H. Endang Liansyah, MP Nip. 19650825.199203.1.004	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Samarinda	Penasehat 2	
5.	Drs.A.Lujah Irang, M.Si Nip. 19600909.108701.1.003	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	Ketua	
6.	Muliati, SE., M.SC Nip. 19780828.200312.2.004	<u>Unsur Perguruan Tinggi /Akademisi</u>	Wakil Ketua	
7.	Wiwiek Sri Widayati, SH Nip. 19630622.199303.2.003	Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Sekretaris	
8.	Zulfianoor. ST Nip. 19710614.200212.1.009	Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Anggota Depeko	
9.	Wahyono HP, SH Nip. 19641224.199203.1.001	Sekretaris Disnaker Kota Samarinda	Anggota Depeko	
10.	Nur Lahamudin, SH Nip. 19711107.200604.1.008	Kasi Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota Depeko	

11.	I.M. Hilman, S.Sos Nip. 19710202.200604.1.016	Mediator (Fungsional)	Anggota Depeko
12.	Dian Meirani, SH Nip. 19810510.201101.2.002	Mediator (Fungsional)	Anggota Depeko
13.	Ismanto Nip.19770310.200003.1.002	Dinas Perindustrian	Anggota Depeko
14.	Drs. H. Firdaus Rumali, SH, MM Nip.19630120.199230.1.006	Bagian Hukum Pemkot Samarinda	Anggota Depeko
15.	Yudi Wahyudin, S.ST, M.Si Nip. 19780302.199912.1.001	Badan Pusat Statistik	Anggota Depeko
16.	Nur Wahyudi. SE	Anggota Apindo Samarinda	Anggota Depeko
17.	Budi Djatmiko, SE. SH	Anggota Apindo Samarinda	Anggota Depeko
18.	M. Fardian Andri Jasa Hamma, SE	Anggota Apindo Samarinda	Anggota Depeko
19.	Titi Maria Niasty HIA, SKM	Anggota Apindo Samarinda	Anggota Depeko
20.	Dewi Wulansari, MM	Anggota Apindo Samarinda	Anggota Depeko
21.	Gita Lidya, S.Pd	Anggota Apindo Samarinda	Anggota Depeko
22.	Drs. Fithri Lari	DPW. SBMI	Anggota Depeko
23.	Syaiful Bahri, SE	F.SP. Kahutindo	Anggota Depeko
24.	Rinda Suliswati, SH	F.SP. Kahutindo	Anggota Depeko
25.	Timotius Widiyanto. A.Md	F.SB. Hukatan SBSI	Anggota Depeko
26.	Wahyudin, S.Pd	F.SP Fesdikari SBSI	Anggota Depeko
27.	Jeffri Umboh, SH	F. SP. Bupela	Anggota Depeko
28.	Joniansyah, SE Nip. 19620615.198603.1.023	Kasi Organisasi Serikat Pekerja (buruh)	Sekretariat
29.	Zulfan Firdaus, SH Nip. 19750102.200901.1.010	Mediator / Staf	Sekretariat
30.	Syarifuddin Nip. 19741212.201001.1.009	Staf Bidang Hubungan	Sekretariat